



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Aripin Bin Asep Karna
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir
Kota Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan 5. tanggal 6 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta telah melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 1182 / BDUNG / 10 / 2019 pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya berpendapat terdakwa terbukti bersalah dan mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT ARIPIN bin ASEP KARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SIGIT ARIPIN bin ASEP KARNA** selama **6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar **3 (TIGA) BULAN** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening, 7 (tujuh) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening, 2 (dua) bungkus double foam warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening. Dengan jumlah Berat Netto akhir 5,3252 gram (*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris*).
 2. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 3. 1 (Satu) buah lakban bening;
 4. 1 (Satu) buah double foam warna hijau;
 5. 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menghukum terdakwa **SIGIT ARIPIN bin ASEP KARNA** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang ;

Atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan tanggal 31 Oktober 2019 No.Reg.Perk : PDM – 1182/BDUNG/10/2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa SIGIT ARI PIN bin ASEP KARNA, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi AAN ROSTIWA dan saksi SETYO PAMBUDI serta rekan-rekan saksi (anggota kepolisian Sat. Narkoba Polrestabes Bandung) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan suka melakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu di sekitar Komp. Rajawali Sakti Jl. Karang Mulya Kec. Andir Kota Bandung lalu saat berada di halte secara tidak sengaja terdakwa berteduh bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekan saksi, kemudian saksi AAN ROSTIWA merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri, kemudian terdakwa diamankan lalu dilakukan interogasi selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumahnya yang terletak di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung kemudian di dalam laci kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.28 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **Pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S. Farm** serta diketahui oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN yakni Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si,.Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB/28 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA berupa : 6 (enam) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening, 7 (tujuh) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening, 2 (dua) bungkus double foam warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening. Dengan jumlah Berat Netto seluruhnya 6,2421 gram dan Berat Netto akhir 5,3252 gram (*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris*) adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan Terdakwa **menerima, menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SIGIT ARIPI bin ASEP KARNA, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Komp. Rajawali Sakti Jl. Karang Mulya Kec. Andir Kota. Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi AAN ROSTIWA dan saksi SETYO PAMBUDI serta rekan-rekan saksi (anggota kepolisian Sat. Narkoba Polrestabes Bandung) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan suka melakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu di sekitar Komp. Rajawali Sakti Jl. Karang Mulya Kec. Andir Kota Bandung lalu saat berada di halte secara tidak sengaja terdakwa berteduh bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekan saksi, kemudian saksi AAN ROSTIWA merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan dan disimpan oleh terdakwa didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri, kemudian terdakwa diamankan lalu dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung lalu para saksi melakukan pengeledahan rumah ditemukan di dalam laci kamar Terdakwa barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.00 wib, dengan cara terdakwa di Telpon oleh saudara SOPIAN (DPO) untuk mengambil tempelan yang ada di dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung selanjutnya terdakwa menerima pesan Map Peta pengambilan sabu tersebut lalu terdakwa langsung menuju ke Dekat Hotel ASTON Jl. Pasteur Kota Bandung, setelah sampai di Pasteur Dekat Hotel Aston Kota Bandung, kemudian terdakwa mencari tepatnya sabu ditempel di seng pinggir jalan Dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung selanjutnya setelah tempelan sabu tersebut ditemukan dan dalam penguasaan terdakwa lalu dibawa ke rumah terdakwa, kemudian sampai dirumah lalu sabu yang ada didalam plastik dibungkus lakban kertas tersebut dibuka selanjutnya ditimbang terlebih dahulu sabu tersebut dengan beratnya 9,8 gram, setelah itu terdakwa bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) bungkus, kemudian terdakwa tempelkan sesuai dengan perintah dari saudara SOPIAN (DPO) di daerah Naripan dan Sukajadi dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus terdakwa simpan di dalam laci kamar Terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDOENSIA yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.28 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **Pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S. Farm** serta diketahui oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN yakni Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si,.Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB/28 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA berupa : 6 (enam) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening, 7 (tujuh) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening, 2 (dua) bungkus double foam warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening. Dengan jumlah Berat Netto seluruhnya 6,2421 gram dan Berat Netto akhir 5,3252 gram (*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris*) adalah benar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61**
Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil –dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening, 7 (tujuh) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening, 2 (dua) bungkus double foam warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening. Dengan jumlah Berat Netto akhir 5,3252 gram (*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris*).
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (Satu) buah lakban bening;
- 1 (Satu) buah double foam warna hijau;
- 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam, yang setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AAN ROSTIWA**;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Tsk. SIGIT ARIPIIN bin ASEP KARNA.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Tsk Sdr SIGIT ARIPIIN bin ASEP KARNA tersebut dan saksi sebelumnya belum kenal, melainkan saksi mengetahui setelah Terdakwa saksi tangkap.
- Bahwa benar bahwa Saksi melakukan penangkapan pada awalnya terhadap Terdakwa SIGIT ARIPIIN BIN ASEP KARNA yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 14.00 Wib di Komp. Rajawali Sakti Jl. Karang Mulya Kec. Andir Kota Bandung, bersama-sama dengan rekan saksi BRIPKA SETYO PAMBUDI dan dipimpin langsung oleh KASUBNIT 2 UNIT 2 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPDA RONI ZULKARNAIN, SH.
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SIGIT ARIPIIN BIN ASEP KARNA awalnya diketemukan barang bukti yaitu berupa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya yang terletak di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung kemudian di dalam laci kamarnya diketemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa benar Saksi dan BRIPKA SETYO PAMBUDI melakukan penangkapan terhadap Tsk. Sdr SIGIT ARIPIBIN BIN ASEPKARNA yaitu pada awalnya sehingga saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dikarenakan adanya informasi masyarakat bahwa orang tersebut suka melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu, pada saat sedang melakukan penyelidikan di sekitar Komp. Rajawali Sakti Jl. Karang Mulya Kec. Andir Kota Bandung tepatnya di halte secara tidak sengaja Terdakwa berteduh bersama-sama dengan saksi dan rekan, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumahnya yang terletak di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung kemudian di dalam laci kamarnya ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEPKARNA, bahwa Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEPKARNA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SOPIAN (dpo), yaitu pada awalnya yaitu hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.00 wib Terdakwa di Tlp oleh saudara SOPIAN untuk mengambil tempelan yang ada di dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung selanjutnya Terdakwa setelah mendapatkan Map Peta pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke Dekat Hotel ASTON Jl. Pasteur Kota Bandung, setelah sampai di Pasteur Dekat Hotel Aston Kota Bandung, tempelan sabu tersebut Terdakwa cari tepatnya sabu ditempel di seng pinggir jalan Dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung, selanjutnya setelah tempelan sabu tersebut ditemukan yaitu sabu dibungkus dalam plastik dilakban kertas warna kuning selanjutnya sabu tersebut oleh Terdakwa diambil dan langsung dibawa ke rumah Terdakwa dan sabu yang ada didalam plastik dibungkus lakban kertas tersebut dibuka selanjutnya oleh Terdakwa ditimbang terlebih dahulu sabu yang Terdakwa mambil di dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung beratnya 9,8 gram, setelah itu Terdakwa bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) bungkus, kemudian sekitar 15 (lima belas) bungkus langsung Terdakwa tempelkan sesuai perintah dari saudara SOPIAN ditempelkan oleh Terdakwa di daerah Naripan dan Sukajadi, dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus berhasil disita.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan rekan saksi bahwa maksud memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa tempelkan kembali sesuai dengan perintah dari Sdr. SOPIAN;

- Bahwa benar saksi masih mengenali terhadap barang bukti yang saksi amankan sewaktu Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEPKARNA ditangkap, dimana barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri oleh petugas Kepolisian yang menangkap saudara ketika digeledah, 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang ditemukan dalam laci meja di kamar saudara di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung berhasil disita dari penguasaan Terdakwa SIGIT ARIPIBIN ASEPKARNA dan diakui milik Sdr. SOPIAN (DPO).

- Bahwa benar bahwa Selain barang bukti yang ditemukan tersebut diatas, ditempat lain tidak diketemukan barang bukti lainnya.

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa SIGIT ARIPIBIN ASEPKARNA, Terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya yang terletak di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung kemudian di dalam laci kamarnya diketemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau tersebut adalah milik saudara SOPIAN karena Terdakwa hanya disuruh mengambilkan tempelan dan ditempelkan lagi sesuai perintah dari saudara SOPIAN.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEP KARNA bahwa Terdakwa disuruh mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis sabu oleh saudara SOPIAN yaitu dua kali namun yang Terdakwa laksanakan hanya satu kali yaitu yang sekarang.

- Bahwa benar bahwa saksi masih mengenali orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. SIGIT ARIPIBIN bin ASEP KARNA, serta benar saksi yang telah melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi.

- Bahwa terhadap Terdakwa Sdr. SIGIT ARIPIBIN bin ASEP KARNA bukanlah target operasi (TO) kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, melainkan pemain baru.

Bahwa benar bahwa Terdakwa Sdr. SIGIT ARIPIBIN bin ASEP KARNA mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah (Dinas Terkait) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SETYO PAMBUDI;

- Bahwa saksi mengerti di periksa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Tsk. SIGIT ARIPIBIN bin ASEP KARNA.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Tsk Sdr SIGIT ARIPIBIN bin ASEP KARNA tersebut dan saksi sebelumnya belum kenal, melainkan saksi mengetahui setelah Terdakwa saksi tangkap.

- Bahwa Benar bahwa Saksi melakukan penangkapan pada awalnya terhadap Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEP KARNA yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 14.00 Wib di Komp. Rajawali Sakti Jl. Karang Mulya Kec. Andir Kota Bandung, bersama-sama dengan rekan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRIPKA SETYO PAMBUDI dan dipimpin langsung oleh KASUBNIT 2 UNIT 2 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPDA RONI ZULKARNAIN, SH.

- Bahwa sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SIGIT ARIPIN BIN ASEP KARNA awalnya diketemukan barang bukti yaitu berupa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya yang terletak di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung kemudian di dalam laci kamarnya diketemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa saksi dan BRIPKA SETYO PAMBUDI melakukan penangkapan terhadap Tsk. Sdr SIGIT ARIPIN BIN ASEP KARNA yaitu pada awalnya sehingga saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dikarenakan adanya informasi masyarakat bahwa orang tersebut suka melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu, pada saat sedang melakukan penyelidikan di sekitar Komp. Rajawali Sakti Jl. Karang Mulya Kec. Andir Kota Bandung tepatnya di halte secara tidak sengaja Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteduh bersama-sama dengan saksi dan rekan, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya yang terletak di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung kemudian di dalam laci kamarnya diketemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa benar Setelah saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEPKARNA, bahwa Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEPKARNA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SOPIAN (dpo), yaitu pada awalnya yaitu hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.00 wib Terdakwa di Tlp oleh saudara SOPIAN untuk mengambil tempelan yang ada di dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung selanjutnya Terdakwa setelah mendapatkan Map Peta pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke Dekat Hotel ASTON Jl. Pasteur Kota Bandung, setelah sampai di Pasteur Dekat Hotel Aston Kota Bandung, tempelan sabu tersebut Terdakwa cari tepatnya sabu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel di seng pinggir jalan Dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung, selanjutnya setelah tempelan sabu tersebut ditemukan yaitu sabu dibungkus dalam plastik dilakban kertas warna kuning selanjutnya sabu tersebut oleh Terdakwa diambil dan langsung dibawa ke rumah Terdakwa dan sabu yang ada didalam plastik dibungkus lakban kertas tersebut dibuka selanjutnya oleh Terdakwa ditimbang terlebih dahulu sabu yang Terdakwa mambil di dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung beratnya 9,8 gram, setelah itu Terdakwa bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) bungkus, kemudian sekitar 15 (lima belas) bungkus langsung Terdakwa tempelkan sesuai perintah dari saudara SOPIAN ditempelkan oleh Terdakwa di daerah Naripan dan Sukajadi, dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus berhasil disita.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan saksi bahwa maksud memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa tempelkan kembali sesuai dengan perintah dari Sdr. SOPIAN;

- Bahwa benar saksi masih mengenali terhadap barang bukti yang saksi amankan sewaktu Terdakwa SIGIT ARIPIN BIN ASEP KARNA ditangkap, dimana barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri oleh petugas Kepolisian yang menangkap saudara ketika digeledah, 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang ditemukan dalam laci meja di kamar saudara di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung berhasil disita dari penguasaan Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEP KARNA dan diakui milik Sdr. SOPIAN (DPO).

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEP KARNA, Terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya yang terletak di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung kemudian di dalam laci kamarnya diketemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau tersebut adalah milik saudara SOPIAN karena Terdakwa hanya disuruh mengambil tempelan dan ditempelkan lagi sesuai perintah dari saudara SOPIAN.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SIGIT ARIPIBIN BIN ASEP KARNA bahwa Terdakwa disuruh mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis sabu oleh saudara SOPIAN yaitu dua kali namun yang Terdakwa laksanakan hanya satu kali yaitu yang sekarang.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenali orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. SIGIT ARIPIIN bin ASEP KARNA, serta benar saksi yang telah melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi.
- Bahwa terhadap Terdakwa Sdr. SIGIT ARIPIIN bin ASEP KARNA bukanlah target operasi (TO) kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, melainkan pemain baru.

Benar bahwa Terdakwa Sdr. SIGIT ARIPIIN bin ASEP KARNA mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah (Dinas Terkait) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2017 dan pernah menjalani hukuman di RUTAN Kebon Waru Bandung.
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 14.00 Wib di Komp. Rajawali Sakti Jl. Karang Mulya Kec. Andir Kota Bandung, Terdakwa ditangkap sendirian.

Terdakwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri oleh petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa ketika digeledah.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa di interogasi dan dikembangkan serta dapat di sita barang bukrit yang ditemukan dalam laci meja di kamar Terdakwa di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung, berupa :

- 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Dan 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau

- Bahwa benar bahwa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri oleh petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa ketika digeledah, 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang ditemukan dalam laci meja di kamar Terdakwa di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung tersebut adalah milik saudara SOPIAN karena Terdakwa hanya disuruh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan tempelan dan ditempelkan lagi sesuai perintah dari saudara SOPIAN.

- Bahwa benar terdakwa hanya sebagai perantara jual beli karena hanya disuruh mengambilkan tempelan dan ditempelkan lagi sesuai perintah dari saudara SOPIAN.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk memiliki maupun menguasai sabu tersebut.
- Bahwa benar bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah dengan cara pada awalnya yaitu hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.00 wib Terdakwa di Tlp oleh saudara SOPIAN untuk mengambil tempelan yang ada di dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung selanjutnya Terdakwa setelah mendapatkan Map Peta pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke Dekat Hotel ASTON Jl. Pasteur Kota Bandung, setelah sampai di Pasteur Dekat Hotel Aston Kota Bandung, tempelan sabu tersebut Terdakwa cari tepatnya sabu ditempel di seng pinggir jalan Dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa bawa kerumah Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara mengambil tempelan tepatnya sabu ditempel di di seng pinggir jalan Dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung, yang sebelumnya setelah Terdakwa sampai di dekat hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung, selanjutnya setelah tempelan sabu tersebut ditemukan yaitu sabu dibungkus dalam plastik dilakban kertas warna kuning, setelah itu bungkus sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut langsung dibawa ke rumah dan sabu yang ada didalam plastik dibungkus lakban kertas tersebut dibuka selanjutnya oleh Terdakwa ditimbang terlebih dahulu sabu yang Terdakwa mabil di dekat Hotel Aston Jl. Pasteur Kota Bandung beratnya 9,8 gram, setelah itu Terdakwa bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) bungkus, kemudian sekitar 15 (lima belas) bungkus langsung Terdakwa tempelkan sesuai perintah dari saudara SOPIAN ditempelkan oleh Terdakwa di daerah Naripan dan Sukajadi, dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang sekarang disita oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung yang menangkap Terdakwa.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa disuruh mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis sabu oleh saudara SOPIAN yaitu dua kali namun yang Terdakwa laksanakan hanya satu kali yaitu yang sekarang.
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara SOPIAN sudah Terdakwa pergunakan sedikit pada hari rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 03.00 Win di Rumah Terdakwa selesai membagi – bagi sabu tersebut, Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol Cocacola disambung cangklong kaca dan sedotan plastic, berikut korek api gas, kemudian serbuk sabunya Terdakwa masukan kedalam cangklong kaca lalu Terdakwa bakar sambil Terdakwa hisap seperti merokok biasa melalui sedotan plastic yang sudah terpasang pada bong tersebut menghabiskan enam kali hisapan, sedangkan reaksinya badan Terdakwa menjadi segar, dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari saudara SOPIAN, Terdakwa hanya dikasih menggunakan sabu gratis, Terdakwa tidak mentargetkan upah kepada saudara SOPIAN karena saudara SOPIAN adalah Paman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr SOPIAN dari kecil karena saudara SOPIAN adalah paman Terdakwa.
- Bahwa katanya saudara SOPIAN Paman Terdakwa sekarang berada di Lapas Banceuy Bandung sedang menjalankan hukuman tentang perkara Narkoba, namun Terdakwa belum pernah besuk ke Lapas Bancuey hanya komunikasi lewat telpon saja.
- Bahwa timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu pada saat dibagi-bagi, palstik kosong Terdakwa pergunakan untuk tempat sabu, sedangkan lakban bening dan double tip warna hijau Terdakwa pergunakan untuk membungkus sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi menjadi bungkus kecil.
- Bahwa Benar bahwa timbangan warna silver, 1 Pak plastik kosong, lakban bening dan double tip warna hijau Terdakwa dapatkan dari saudara SOPIAN yang diantarkan oleh Gojek pada Hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 21.00 Wib ke rumah Terdakwa, karena pada saat kiriman tersebut sampai keTerdakwa saudara SOPIAN memberi kabar kepada Terdakwa bahwa Gojek yang mengantar barang tersebut adalah suruhan Terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Bandung

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Nomor : 196 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium BNN hasil kesimpulan pemeriksaan : **Kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, keterangan terdakwa dan barang bukti jika dihubungkan satu sama lain, maka akan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu dan tinggal di sekitar Jl. Cilengkrang Kota Bandung dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Team melaksanakan penyelidikan di sekitar Jl. Cilengkrang Kota Bandung dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 04.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa Jl. Cilengkrang II RT.001 RW.013 Kp. Gandol Manglayang Sari Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung, saksi bersama dengan saksi PREDEN GINTING dan saksi ANDRI SUHERMAN bersama Team lainnya berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan selanjutnya dilakukan interogasi tentang keberadaan Narkotika jenis sabu dan mengatakan harus kooperatif selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa pada saat itu diserahkan kepada saksi, saksi PREDEN GINTING dan saksi ANDRI SUHERMAN;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berisi 10 gram tersebut didapat dari Sdr. BOS RUSTAM (DPO) yang berawal pada bulan Mei 2019 terdakwa menghubungi Sdr. BOS RUSTAM (DPO) dalam percakapan tersebut terdakwa memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada sat itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA atas nama Sdri. SUSI, pada saat itu setelah terdakwa mentransfer uang tersebut sekira dua jam kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOS RUSTAM (DPO);
- Bahwa benar terdakwa selain barang bukti sabu ada juga barang bukti lain yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di meja dapur rumah terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam ditemukan ditempat kamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari instansi kesatuannya untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang
2. tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Selanjutnya masing –masing unsur akan dipertimbangkan sesuai fakta sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang dianggap mampu bertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Sigit Aripin Bin Asep Karna** selaku terdakwa dalam perkara ini, dan terdakwa membenarkan identitasnya dipersidangan sebagai mana

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat secara lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi Aan Rostiwa dan saksi Setyo Pambudi berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang dapat berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah, surat maupun keterangan terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian serta barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa **Sigit Aripin Bin Asep Karna** tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika jenis sabu dan terdakwa bukanlah seorang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada saat ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga keberadaan narkotika jenis sabu pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa dalam hal menjual shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure kedua ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berawal saat saksi AAN ROSTIWA dan saksi SETYO PAMBUDI serta rekan-rekan saksi (anggota kepolisian Sat. Narkoba Polrestabes Bandung) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan suka melakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu di sekitar Komp. Rajawali Sakti Jl. Karang Mulya Kec. Andir Kota Bandung lalu saat berada di halte secara tidak sengaja terdakwa berteduh bersama-sama dengan saksi dan rekan-rakan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kemudian saksi AAN ROSTIWA merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam saku jaket bagian lengan sebelah kiri, kemudian terdakwa diamankan lalu dilakukan interogasi selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumahnya yang terletak di Jl. Ciroyom IV Rt. 005/008 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung kemudian di dalam laci kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing didalam bungkus plastik bening, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus double foam warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDOENSIA yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.28 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **Pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S. Farm** serta diketahui oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN yakni Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si.,Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB/28 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA berupa : 6 (enam) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening, 7 (tujuh) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening, 2 (dua) bungkus double foam warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening. Dengan jumlah Berat Netto seluruhnya 6,2421 gram dan Berat Netto akhir 5,3252 gram (*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris*) adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **menerima, menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ketiga ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum harus dinyatakan terbukti dengan sah;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan sah melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal ini didasarkan atas adanya keyakinan dari Majelis Hakim maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**"

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang sah yang dapat menghilangkan pemidanaan juga adanya kemampuan dari terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum, maka kepada terdakwa harus

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang tepat dan adil bagi terdakwa, maka perlu diperhatikan hal-hal atau keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa untuk dijadikan pertimbangan di dalam penjatuhan hukuman, yang kesemuanya merupakan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan diri terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa berterusterang sehingga tidak mempersulit persidangan;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening, 7 (tujuh) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening, 2 (dua) bungkus double foam warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening. Dengan jumlah Berat Netto akhir 5,3252 gram (*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris*), 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (Satu) buah lakban bening, 1 (Satu) buah double foam warna hijau, 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebankan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1982 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Aripin Bin Asep Karna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening, 7 (tujuh) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening, 2 (dua) bungkus double foam warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening. Dengan jumlah Berat Netto akhir 5,3252 gram (*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris*).
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) buah lakban bening;
 - 1 (Satu) buah double foam warna hijau;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari KAMIS, tanggal 2 JANUARI 2020 oleh MOHAMMAD

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUKO HARSONO,S.H.,M.H., dan SRI KUNCORO,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada SELASA, tanggal 7 JANUARI 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu Nok Rohayati, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula BUDIANTO,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan terdakwa sendiri.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua tersebut,

SUKO HARSONO,SH.MH.

MOHAMMAD BASIR,SH.

SRI KUNCORO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NOK ROHAYATI, SH.MH.